

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT CAKRA JAYA BERKARYA
DAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
TENTANG
KERJASAMA DALAM PEMANFAATAN *COLD STORAGE*

NOMOR: 20.4.1/UN32.4/KS/2026

NOMOR:

Pada hari ini, Senin tanggal 20, bulan April tahun 2026 ,yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr.Heny Kusdiyanti,M.Pd, **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ekonomi dan Bisnis** berkedudukan di JL Jalan Semarang 5 Malang. selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Agus Sunandar, S.Pd, M.Pd, Direktur PT Cakra Jaya Berkarya**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Cakra Jaya Berkarya, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak dibidangbertanggung jawab kepada pemilik saham, yakni Rektor Universitas Negeri Malang.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang dan PT. Cakra Jaya Berkarya tentang pemanfaatan *Cold Storage*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dalam Pemanfaatan *Cold Storage* selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- 1) Pemanfaatan *Cold Storage* adalah penggunaan fasilitas *Cold Storage* yang berada di bawah penguasaan **PIHAK KESATU** oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- 2) Pemanfaatan *Cold Storage* sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan untuk kegiatan proses pembekuan susu pasteurisasi dalam kemasan cup berukuran 120 ml;
- 3) Jumlah produk sebagaimana dimaksud pada angka (2) ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**;
- 4) Tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan *Cold Storage* dilaksanakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- 5) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disebut RAB) adalah dokumen perencanaan yang memuat perhitungan secara rinci seluruh biaya penyelenggaraan kerja sama dalam kegiatan pembekuan susu pasteurisasi kemasan 120 ml, yang digunakan sebagai dasar penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan *Cold Storage* oleh **PIHAK KEDUA**, yaitu PT. Cakra Jaya Berkarya, untuk kegiatan pembekuan susu cair dalam kemasan cup berukuran 120 ml;
- 2) Penyediaan fasilitas *Cold Storage* oleh **PIHAK KESATU**, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang dalam hal ini diwakili oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sebagai mitra dalam pelaksanaan kerja sama;
- 3) Penetapan jumlah dan jenis kemasan susu cair yang akan dibekukan, yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**;
- 4) Pelaksanaan kegiatan pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), ketentuan teknis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Koordinasi dan pengaturan jadwal pelaksanaan kegiatan, termasuk distribusi penggunaan fasilitas *Cold Storage*, yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** guna menjamin kelancaran operasional.

PASAL 3

TUJUAN

- 1) Meningkatkan sinergi dan kemitraan antara **PARA PIHAK** dalam pemanfaatan fasilitas *Cold Storage* secara optimal;
- 2) Mendukung pelaksanaan kegiatan pembekuan susu cair dalam kemasan secara profesional, higienis, dan terstandar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3) Menjamin kualitas, keamanan, dan mutu produk susu cair melalui proses pembekuan yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP);

- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU** dalam menunjang kegiatan usaha **PIHAK KEDUA**;
- 5) Mendorong efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi, penyimpanan, dan distribusi produk susu cair;
- 6) Memberikan manfaat bersama bagi **PARA PIHAK** dalam aspek pengembangan usaha, peningkatan kapasitas, serta dukungan terhadap kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Memperoleh pembayaran atas jasa milk freezing (pembekuan susu) sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah) per cup berukuran 120 ml;
 - b. Memperoleh laporan jumlah produk susu dalam kemasan cup yang dilakukan proses pembekuan pada fasilitas *Cold Storage* oleh **PIHAK KEDUA**, yang digunakan sebagai dasar penagihan biaya jasa pembekuan oleh **PIHAK KESATU**;
 - c. Memperoleh informasi yang lengkap, benar, dan tepat waktu dari **PIHAK KEDUA** terkait volume produk, jadwal proses pembekuan, serta jadwal distribusi
- 2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Menyediakan fasilitas *Cold Storage* untuk proses pembekuan susu cair dalam kemasan cup berukuran 120 ml milik **PIHAK KEDUA** sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), ketentuan hygiene dan sanitasi pangan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Turut serta menjaga mutu dan keamanan produk selama proses pembekuan berlangsung sampai dengan produk diserahkan kembali kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menjaga kerahasiaan data usaha, merek, serta informasi lainnya milik **PIHAK KEDUA** yang diperoleh selama pelaksanaan kerja sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- 3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Memperoleh layanan jasa milk freezing (pembekuan susu cair dalam kemasan cup) dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan kapasitas, standar mutu, dan jadwal yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Memperoleh akses keluar dan masuk ke area kerja selama masa pemanfaatan fasilitas *Cold Storage*, dalam rangka pelaksanaan proses pembekuan produk susu cair yang telah dipasteurisasi dan dikemas dalam cup berukuran 120 ml, termasuk untuk tenaga kerja, sarana pendukung, dan kendaraan operasional, dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku.
- 4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Melakukan pembayaran biaya jasa pemanfaatan *Cold Storage* untuk proses pembekuan susu cair dalam kemasan cup berukuran 120 ml sesuai dengan nilai, mekanisme, dan jangka waktu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;

- b. Menyampaikan data dan/atau laporan jumlah produk susu dalam kemasan cup berukuran 120 ml yang akan dibekukan, beserta jadwal pemanfaatan fasilitas *Cold Storage* kepada **PIHAK KESATU** secara berkala dan/atau sebelum pelaksanaan kegiatan, guna mendukung penjadwalan yang efektif;
- c. Menempatkan dan/atau mengambil produk yang akan diproses maupun yang telah selesai diproses sesuai dengan waktu yang telah disepakati, guna menghindari penumpukan, gangguan operasional, atau potensi penurunan mutu produk akibat penyimpanan yang melebihi batas waktu yang ditentukan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PROGRAM KERJASAMA

Durasi pelaksanaan setiap kegiatan kerja sama dalam pemanfaatan *Cold Storage* untuk proses pembekuan susu cup cair 120 ml dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan operasional yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu **11 (sebelas) bulan, terhitung sejak 1 Februari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026**, dan/atau berakhir lebih dahulu apabila ada perubahan kondisi terbaru sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Pembiayaan dan Mekanisme Pembayaran:

- 1) Seluruh komponen biaya kegiatan kerja sama disalurkan secara langsung oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam besaran biaya yang ditagihkan oleh **PIHAK KESATU** didasarkan pada jumlah cup yang dibekukan.
- 2) **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain di luar biaya yang telah disepakati bersama.
- 3) **PIHAK KEDUA** tidak menanggung dan tidak dapat dibebani biaya yang timbul melebihi jangka waktu pelaksanaan kerja sama sebagaimana diatur dalam **Pasal 6** Perjanjian Kerja Sama ini.
- 4) Pembayaran atas biaya kerja sama dilakukan dengan berdasarkan ketentuan teknis mengenai besaran dan waktu pembayaran diatur lebih lanjut dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7 PELAKSANAAN KERJASAMA

- 1) **PIHAK KEDUA** mengajukan kebutuhan kerja sama dalam pemanfaatan fasilitas *Cold Storage* kepada **PIHAK KESATU**;
- 2) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada **PIHAK KESATU** sebagai dasar perhitungan biaya pemanfaatan fasilitas *Cold Storage*;

- 3) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi terhadap konsep RAB yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- 4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PARA PIHAK** dapat melakukan pembahasan dan/atau revisi terhadap konsep RAB hingga tercapai kesepakatan bersama;
- 5) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati sebagai dasar pelaksanaan kegiatan serta acuan dalam proses penagihan dan pembayaran;
- 6) **PIHAK KESATU** menyampaikan surat tagihan atas biaya pemanfaatan fasilitas *Cold Storage* kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan RAB yang telah disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- 7) **PIHAK KEDUA** melakukan verifikasi atas tagihan yang diajukan oleh **PIHAK KESATU** berdasarkan RAB serta data realisasi pemanfaatan fasilitas *Cold Storage*;
- 8) **PIHAK KEDUA** melaksanakan pembayaran atas tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan, mekanisme, dan jangka waktu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- 9) Pembayaran dilakukan melalui transfer bank selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya tagihan oleh **PIHAK KEDUA**, yang ditujukan ke rekening **PIHAK KESATU** sebagai berikut:

Nama Rekening	: rek rektor
Nomor Rekening	:
Nama Bank	:
Notifikasi Surel	: kiki.mariana@um.ac.id
- 10) Dalam hal terdapat perubahan atas data rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KESATU** wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**;
- 11) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk mengembalikan kelebihan dan/atau pembayaran yang tidak seharusnya dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lainnya, setelah dilakukan verifikasi dan disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- 12) **PIHAK KESATU** menyampaikan laporan pelaksanaan pemanfaatan fasilitas *Cold Storage* kepada **PIHAK KEDUA** secara berkala atau sesuai kebutuhan;
- 13) **PIHAK KESATU** memberikan akses dan informasi yang diperlukan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan fasilitas *Cold Storage*;
- 14) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (6) dan (7) ditujukan kepada:

Akidah Fitrah, ST,MM

+62 813-3437-9831

berkedudukan di Jl.Semarang 5 Malang, Jawa Timur, 65151

- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Dr.Heny Kusdianti, M.Pd,

Jabatan : Dekan

Alamat : Jl.Semarang 5 Malang, Jawa Timur, 65145

Telepon : 0341-552888

Surel : heny.kusdiyanti.fe@um.ac.id

PIHAK KEDUA

Dr. Agus Sunandar, S.Pd., M.Sn.,

Jabatan : Direktur PT Cakra Jaya Berkarya

Alamat : ...

Telepon : ...

Surel : agus.sunandar.ft@um.ac.id

PASAL 9

KETENTUAN KHUSUS DISTRIBUSI DAN PENGGUNAAN FASILITAS

- 1) Produk yang disimpan dan/atau diproses melalui fasilitas *Cold Storage* dalam kerja sama ini tetap menjadi milik **PIHAK KEDUA** dan penggunaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- 2) Pemanfaatan fasilitas *Cold Storage* oleh **PIHAK KEDUA** hanya diperuntukkan bagi kegiatan penyimpanan dan/atau pembekuan produk sesuai dengan jenis dan tujuan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- 3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang disimpan dan/atau dibekukan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan keamanan pangan, perizinan, dan standar mutu;
- 4) Dalam hal produk yang disimpan dan/atau dibekukan akan didistribusikan atau dimanfaatkan lebih lanjut, seluruh tanggung jawab terkait perizinan, peredaran, dan penggunaan produk tersebut berada pada **PIHAK KEDUA**;
- 5) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab atas penggunaan, distribusi, maupun peredaran produk milik **PIHAK KEDUA** di luar kegiatan pemanfaatan fasilitas *Cold Storage* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- 6) Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka seluruh tanggung jawab hukum dan konsekuensi yang timbul menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**.

PASAL 10

FORCE MAJEURE

- 1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang keterlambatan atau kegagalan tersebut disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK** (*force majeure*).
- 2) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi banyak hal, namun tidak terbatas pada, bencana alam seperti gempa bumi, topan, banjir, dan bencana sejenis lainnya, wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, gangguan keamanan, kekacauan ekonomi dan/atau moneter, serta kebijakan atau regulasi Pemerintah yang secara langsung memengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3) **PARA PIHAK** yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK LAINNYA lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak berakhirnya keadaan *force majeure* tersebut.
- 4) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terdapat tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan, maka risiko yang timbul akibat keadaan *force majeure* tersebut dianggap telah disetujui oleh PIHAK penerima pemberitahuan.
- 5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kesiapan dan kondisi **PARA PIHAK** setelah keadaan *force majeure* berakhir.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- 1) Apabila dikemudian hari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan atau perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat.
- 2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui **Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)** sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku pada BANI.
- 3) Apabila pada ayat 2 diatas masih belum menemukan penyelesaian yang disepakati maka **PARA PIHAK** Bersepakat menempuh jalur hukum dengan memilik Pengadilan Negeri Kota Malag sebagai tempat untuk mngajukan gugatan atau penyelesaian Perkara

PASAL 13 KETENTUAN PENUTUP

- 1) Segala perubahan dan/atau hal-hal yang belum atau tidak diatur secara cukup dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan disepakati oleh **PARA PIHAK** melalui musyawarah dan dituangkan dalam adendum tertulis yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan salinan Perjanjian Kerja Sama ini kepada unit atau bagian terkait di instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KESATU

Dekan FEB UM

PIHAK KEDUA

Direktur Badan Pengembangan Usaha
dan Dana Abadi

Dr.Heny Kusdiyanti, M.Pd

Dr. Agus Sunandar, S.Pd., M.Sn.